

# Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara

Asra Sakira

Universitas Hasanuddin

Email: [asrasakirarachmin123@gmail.com](mailto:asrasakirarachmin123@gmail.com)

p-ISSN : 2745-7796

e-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Masalah aborsi selalu menjadi kontroversial di antara banyak orang, termasuk dalam masyarakat Islam. Meskipun semua fuqahâ (ahli hukum Islam) sepakat dalam melarang aborsi janin setelah jangka waktu 120 hari kehamilan-karena diasumsikan telah animasi, sebaliknya, perselisihan di antara mereka dalam melihat praktek ke janin sebelum jangka waktu 120 hari. Beberapa menganggapnya sebagai mubah (izin mampu), beberapa orang menganggap sebagai makrûh (dibenci) dan lain-lain berpikir sebagai haram (dilarang). dan bagaimana hukum dalam negara menganggapi permasalahan aborsi yang menyebutkan bahwa aborsi dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Menurut peraturan tersebut pelaksanaan aborsi harus memenuhi prosedur pembuktian berupa pembuktian usia kehamilan melalui surat keterangan dokter, keterangan penyidik dan keterangan psikolog tentang terjadinya perkosaan. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi dan membandingkan pengertian pengertian yang disebutkan di atas dengan fokus pada metode penafsiran hukum yang digunakan oleh masing masing kelompok para ahli hukum dan alasan yang mendasari perbedaan di antara mereka. Sebagai studi ini mengungkapkan, perbedaan pendapat muncul karena setiap kelompok menggunakan (sumber hukum) dalil yang berbeda untuk mendukung argumen mereka-kelompok ahli hukum bergantung pada hadis (nabi berkata), penggunaan lain qiyas (analogi reasoning), di mana seperti yang lain berlaku sebuah ayat Alqur'an.

**Kata Kunci:** Islam, pemikiran, fanatisme, fundamentalisme

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

## PENDAHULUAN

Defenisi Kesehatan dan hak reproduksi telah dirumuskan dan dijabarkan sebagai hasil kesepakatan dunia dalam sebuah konferensi internasional (konferensi badan serikat Bangsa-Bangsa (UN) mengenai kependudukan di Kairo, Mesir pada tahun 1994 (ICPD), dimana pemerintah RI menjadi peserta dan turut mendatangi hasilnya (Usman, 2018). Kesehatan reproduksi adalah suatu kondisi yang sempurna dari fisik, mental dan keadaan sosial (tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan /kecacatan) dalam setiap persoalan yang berhubungan dengan sistem, fungsi serta proses reproduksi. Konsep dan defenisi lainnya yang juga disepakati dan berkaitan dengan Kesehatan

reproduksi yaitu Kesehatan seksual, hak seksual, dan hak reproduksi (Fidawaty, 2018).

Sejak tahun 2000, Kesehatan reproduksi merupakan salah satu topik penting yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik didalam maupun di luar negeri. Meluasnya liputan media massa sampai ke pelosok negeri yang menyajikan fakta seputar kesehatan reproduksi, baik positif maupun negatif mendorong pemerintah, perorangan swasta, dan Lembaga swadaya masyarakat untuk menganbil peran aktif dalam menyosialisasikan sekaligus memberikan jalan keluar atas permasalahan Kesehatan reproduksi (Hudiyani, 2021).

Angka kematian ibu di Indonesia sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup walaupun lebih rendah dibandingkan dengan

angka IMR sebelumnya yakni 307 per 100.000 kelahiran hidup, masih termasuk dalam kategori tinggi di antara negara-negara Asia Selatan dan Pasifik. Faktor penyebab yang tinggi adalah pendarahan, di samping faktor sosial budaya dan non-Kesehatan lainnya. Fakta ini dikikuti oleh tingginya angka kematian bayi dengan angka 34 per 1000 kelahiran hidup serta aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan (KDT) di kalangan remaja, Data WHO memperkirakan 10- 50 persen AKI disebabkan aborsi. Berarti, dari setiap seratus ribu kelahiran hidup sekitar 37 sampai 186 perempuan diantaranya meninggal sia-sia karena komplikasi pengguguran kehamilan (Khusna, 2020).

Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa saat ini sudah sampai batas yang sangat mengkhawatirkan. Ini akibat melemahnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi, yang memudahkan akses untuk mencari berbagai macam informasi, terkadang disalahgunakan oleh anak-anak ataupun remaja. Di samping itu, gencarnya media massa yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan serba hedonis yang menyebabkan generasi muda terseret dalam jurang kehancuran.

Data statistik BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. Untuk kasus aborsi di luar negeri khususnya di Amerika data-datanya telah dikumpulkan oleh dua badan utama, yaitu Federal Centers for Disease Control (CDC) dan Alan Guttmacher Institute (AGI) yang menunjukkan hampir 2 juta jiwa terbunuh akibat aborsi. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang manapun dalam sejarah negara itu. Begitu juga lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan, maupun akibat penyakit (Mulyawan, 2019).

Walaupun secara tegas aborsi dilarang oleh undang-undang, kecuali karena alasan tertentu, dalam realita kehidupan sehari-hari,

hal tersebut banyak sekali terjadi atau dilakukan karena berbagai alasan sebagaimana dikemukakan oleh Ekotama, dkk. Dewi menyatakan, bahwa jumlah aborsi dalam kehidupan masyarakat cenderung meningkat karena berbagai faktor sehingga dia menyimpulkan bahwa motivasi perempuan melakukan aborsi berkaitan erat dengan akseptor KB dan kehamilan di luar nikah (Baidawi & Sunarto, 2020).

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Indraswari, kasus aborsi tidak menunjukkan karakteristik khusus terutama bila dilihat dari segi pendidikan dan status pernikahan. Ada kecenderungan, aborsi adalah suatu fenomena yang menimpa masyarakat lintas strata sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan agama (Fitri, 2019). Selanjutnya Indraswati mengatakan:

*... terdapat kecenderungan peningkatan praktik aborsi yang dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA, alumnus SMA (pekerja), dan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan perubahan pola interaksi dan pola gaya hidup yang melanda kalangan remaja dan dewasa muda.*

Apa yang dikemukakan tersebut cukup beralasan, di wilayah perkotaan dan semi perkotaan hubungan antar individu secara perlahan namun pasti bertransformasi dari hubungan berpola paguyuban (*gemeinschaft*) ke hubungan berpola patembayan (*gessellschaft*). Pola hubungan paguyuban yang berciri kebersamaan dan saling peduli pada masalah sesama anggota komunitas mulai digeser oleh pola patembayan yang berciri hubungan transaksional. Dalam derajat tertentu, pola patembayan diikuti dengan lemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap sesama (Ahmad, 2019).

Dengan pola interaksi seperti ini yang diikuti perubahan pola gaya hidup yang cenderung “serba permisif” mengakibatkan meningkatnya kasus kehamilan pranikah. Ditambah lagi adanya stimulasi seksual dari lingkungan berupa tayangan media massa dan hiburan komersial dengan beragam bentuk dan intensitas yang secara umum merupakan

komersialisasi hiburan yang lebih mengkampanyekan aspek kenikmatan seks dari pada aspek tanggung jawabnya.

Dalam kondisi ini dalam derajat tertentu dapat dipahami “runtuhnya” daya tahan remaja dalam menghadapi banjir stimulasi seksual yang mengakibatkan kehamilan pranikah dan selanjutnya diikuti oleh tindakan aborsi. Meski demikian, secara kritis bisa ditarik generalisasi bahwa aborsi dilakukan tidak hanya dikarenakan kehamilan di luar perkawinan, tetapi juga terjadi di dalam perkawinan, oleh perempuan yang berstatus istri. Baik abortus dikarenakan kehamilan di luar perkawinan ataupun dalam perkawinan, keduanya memiliki beberapa alasan yang berbeda, dan keduanya merupakan fenomena terselubung yang cenderung ditutupi oleh pelakunya (Wibowo, 2019).

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang membolehkan praktik aborsi atau legalisasi aborsi telah menimbulkan keresahan dan kontroversi di tengah masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan, bahwa aborsi dilarang terkecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Banyak tokoh agama menghimbau kepada pemerintah untuk meninjau kembali PP tersebut. Langkah ini guna menghindarkan sebagian masyarakat atau tenaga medis yang cenderung pragmatis. Jika tidak, maka praktik aborsi bisamenggejala terutama di kalangan remaja yang selama ini telah dikhawatirkan semakin banyak yang melakukan hubungan seks bebas. PP tentang legalisasi aborsi ini bisa dimanfaatkan juga untuk sengaja menggugurkan janin dalam kandungan karena tidak dikehendaki.

Legalisasi aborsi korban perkosaan ini bertujuan untuk melindungi masa depan korban perkosaan. Untuk menghindarkan

trauma psikologis dan beban sosial wanita korban perkosaan. Alasan ini juga dijadikan argumen bagi pendukung legalisasi aborsi sebagai realisasi penegakan Hak Asasi Manusia. Wanita korban perkosaan juga memiliki kebebasan menentukan sesuatu atas dirinya, apalagi menyangkut kehamilan yang tidak diinginkan itu akan memberi dampak sosial dan psikologis. Jika wanita korban perkosaan ingin melakukan aborsi, itu juga semata-mata karena mereka juga mempunyai hak asasi untuk menentukan kehidupan pribadinya yang bebas dari tekanan psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut.

Dengan alasan melindungi hak asasi wanita korban perkosaan, serta melindungi masa depannya. Sementara janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut juga mempunyai hak untuk hidup, perlu dilindungi. Terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak asasi janin yang akan tumbuh dalam rahim dengan hak ibu yang ingin terlepas dari beban psikologis dan sosial. Di sisi lain, Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi dinamis, yang memandang kehidupan manusia ini dari berbagai sudut, sehingga dari berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dapat ditemukan solusinya (Utoro, 2021).

Oleh karena itu, perlu dikaji prosedur pemeriksaan terhadap korban perkosaan sebelum melakukan tindakan aborsi dan bagaimana hukum melakukan aborsi menurut Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Terjadi kontroversi tentang legalisasi aborsi menurut PP No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana prosedur pemeriksaan terhadap korban sebelum melakukan aborsi? bagaimana hukum melakukan aborsi bagi korban dan hak kesehatan reproduksi dalam perspektif hukum nrgara dan hukum Islam?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teoriteori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan cakupan hukum melakukan aborsi baik secara umum, ataupun karena adanya alasan medis dan korban perkosaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang aborsi menurut ketentuan perundang-undangan, serta hukum Islam. Data yang dibutuhkan meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, seperti Alquran dan hadis, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (hakim).
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur, media cetak atau elektronik khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu hukum melakukan aborsi bagi korban perkosaan menurut PP No 61 Tahun 2014.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia.

Pengumpulan data (sekunder) dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, dengan cara membaca, menyalin, mengutip, dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Data yang terkumpul selanjut diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara: 1) Pemeriksaan data, dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan permasalahan, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 2) Klasifikasi data dilakukan sesuai dengan kriteria atau pokok-pokok bahasan masing dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian. 3) Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 4) Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan permasalahan dalam penelitian.

Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan terperinci menurut pokok bahasan yang telah ditentukan, hal ini guna memudahkan interpretasi dan menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan penelitian. Hasil analisis dan pembahasan tersebut kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara lengkap, jelas, dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ABORSI

#### Pengertian Aborsi

Secara istilah aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dalam kamus Inggris Indonesia Abortion diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Kata Abortion dalam Blaks's Law Dictionary, diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: *"The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.* Dengan demikian, menurut Blaks's Law Dictionary, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena

terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.<sup>6</sup> Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian aborsi sebagai berikut: “pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram”. Definisi lain tentang aborsi adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh (Afifah, 2018).

Selain itu, berikut adalah definisi aborsi menurut para ahli tentang, yaitu:

- a) Eastman: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri diluar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400 - 1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu.
- b) Jeffcoat: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus belum viable by Ilaous.
- c) Holmer: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai. Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.

Menurut Suryono Ekotama, dkk mengatakan bahwa dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. Sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan medis masih membolehkan dilakukan abortus provocatus (Musolli, 2020). Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia

dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Abortus Provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau Abortus Provocatus adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari Rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.

### **Jenis-jenis Aborsi Proses abortus dapat berlangsung dengan cara:**

- 1) Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun);
- 2) Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja);
- 3) Terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi).

Abortus secara medis dapat dibagi menjadi dua macam:

- 1) Abortus spontaneous, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah.

Rustam Mochtar dalam Muhdiono menyebutkan macam macam aborsi spontan

- a) Abortus completes, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.
- b) Abortus inkopletus, (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan plasenta.
- c) Abortus iminen, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmodica.

- d) Missed abortion, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
- e) Abortus habitus atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
- f) Abortus infeksius dan abortus septic, adalah abortus yang disertai infeksi genital.

Kehilangan janin tidak disengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda (satu sampai dengan tiga bulan). Ini dapat terjadi karena penyakit antara lain: demam; panas tinggi; ginjal TBC, Sipilis atau karena kesalahan genetik. Pada aborsi spontan tidak jarang janin keluar dalam keadaan utuh. Kadangkala kehamilan seorang wanita dapat gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang disengaja. Hal ini sering disebut dengan "keguguran" atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu-ibu yang masih hamil muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja dan diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya.

- 2) Abortus provokatus, adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (abortus provocatus) ini terbagi menjadi dua:
  - a) Abortus provocatus medicinalis. Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu.
  - b) Abortus provokatus medisinalis/artificialis/therapeuticus adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis.

Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

- 1) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit

kandungannya) sesuai dengan tanggung jawab profesi.

- 2) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
- 3) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
- 4) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 5) Prosedur tidak dirahasiakan.
- 6) Dokumen medis harus lengkap.

Abortus provocatus criminalis. Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian abortus provokatus criminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis abortus provokatus criminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

Berdasarkan pengertian tersebut, pada abortus provocatus ini ada unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan ataupun 8 bulan. Dalam hal ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan. Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya

kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (viable di luar rahim).

### **HAK KESEHATAN REPRODUKSI**

Isu tentang kesehatan reproduksi perempuan telah diakui secara internasional sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1968 di Teheran, berlanjut dengan Deklarasi Meksiko Tahun 1975 sebagai hasil Konferensi Wanita se-Dunia ke-1, dan diperkuat dengan Konferensi Wanita se-Dunia ke-2 di Kopenhagen, ke-3 di Nairobi dan ke-4 di Beijing (Hayati, 2022). Hak perempuan atas kesehatan reproduksi juga dijamin dalam Pasal 12 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/ CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita pada tanggal 24 Juli 1984.

Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development/ ICPD) tahun 1994 di Kairo merumuskan kesehatan reproduksi sebagai keadaan sehat dan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial bukan karena ketiadaan penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan fungsi, sistem, dan proses-prosesnya.” Indonesia merupakan salah satu negara peserta dalam konferensi ICPD dan berkomitmen untuk melaksanakan hasil konferensi, yaitu 10 program kesehatan yang meliputi: (1) pelayanan sebelum, semasa kehamilan, dan pascakehamilan; (2) pelayanan kemandulan; (3) pelayanan KB yang optimal; (4) pelayanan dan penyuluhan HIV/AIDS; (5) pelayanan aborsi; (6) pelayanan dan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang berkaitan

dengan kesehatan reproduksi; (7) pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi remaja; (8) tanggung jawab keluarga; (9) peniadaan sunat dan mutilasi anak perempuan; dan (10) pelayanan kesehatan lansia (Idrus, 2006; 251). Di samping 10 program kesehatan reproduksi tersebut, dalam Deklarasi ICPD juga diakui adanya 4 hak reproduksi perempuan, yaitu:

- 1) Kesehatan reproduksi sebagai komponen dari kesehatan secara keseluruhan, sepanjang siklus hidup, baik bagi laki-laki maupun perempuan;
- 2) Pengambilan keputusan yang terkait dengan reproduksi, termasuk pilihan sukarela dalam pernikahan, pembentukan keluarga dan penentuan jumlah anak, waktu dan jarak kelahiran, dan hak untuk memiliki akses kepada informasi dan sarana yang dibutuhkan untuk latihan pilihan sukarela;
- 3) Kesetaraan dan keadilan untuk laki-laki dan perempuan untuk memungkinkan individu membuat pilihan bebas dan informasi di semua bidang kehidupan, bebas dari diskriminasi berdasarkan gender;
- 4) keamanan seksual dan reproduksi, termasuk kebebasan dari kekerasan seksual dan pemaksaan, dan hak untuk privasi.

Dampak Negatif Aborsi pada Perempuan, Secara keseluruhan, di seluruh dunia, aborsi adalah penyebab kematian yang paling utama dibandingkan kanker dan penyakit jantung, dan tindakan aborsi mengandung resiko yang cukup tinggi bagi perempuan apabila tidak dilakukan berdasarkan standar profesi medis. Berbagai cara yang dilakukan dalam praktek aborsi adalah; 1) Manipulasi fisik, yaitu dengan melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim. Biasanya akan terasa sakit sekali karena pijatan yang dilakukan dipaksakan dan berbahaya bagi organ dalam tubuh; 2) Menggunakan berbagai ramuan dengan tujuan agar rahim menjadi panas.

Ramuhan tersebut seperti nanas muda yang dicampur dengan marica atau obat keras lainnya; 3) Menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril yang dapat mengakibatkan infeksi. Tindakan ini juga membahayakan organ dalam tubuh. Adapun akibat yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan aborsi antara lain: 1) Pendarahan sampai menimbulkan shock dan gangguan neurologis/syaraf di kemudian hari, dan akibat lanjut pendarahan adalah kematian; 2) Infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril. Akibat dari tindakan ini adalah kemungkinan remaja mengalami kemandulan di kemudian hari setelah menikah; 3) Resiko terjadinya ruptur uterus (robek rahim) besar dan penipisan dinding rahim akibat kuretasi. Hal ini dapat juga menimbulkan kemandulan karena rahim yang robek harus diangkat keseluruhannya; 3) Terjadinya fistula genital tarumatis, yaitu timbulnya saluran yang secara normal tidak ada yaitu saluran antara genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan (Fernando, 2021). Resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil dibandingkan dengan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga yang terlatih. Beberapa penyebab utama resiko tersebut antara lain: pertama, sepsis yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan dalam rahim. Jika infeksi ini tidak segera ditangani akan terjadi infeksi yang menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi septik, yang merupakan komplikasi aborsi legal yang fatal; kedua, pendarahan, hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus; ketiga, efek samping jangka panjang berupa sperumbatan atau kerusakan permanen di tuba fallopi (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan (Pardede, 2019).

## HUKUM ISLAM

Bila ditinjau dari segi linguistik, dalam perspektif syara', kata "abortus" atau "aborsi" dikenal dengan ungkapan al-Ijhadh atau Ishqat al-Haml, yang berarti menjauhkan,

mencegah, atau dengan kata lain didefinisikan sebagai keluarnya atau gugurnya kandungan dari seorang ibu yang usia kandungannya belum mencapai 20 minggu. Dalam konteks Islam menyatakan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung (aborsi), apalagi aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis. Perbedaan pendapat dikalangan ulama didasarkan dari sejarah pada masa Rasulullah, telah terjadi suatu pertengkaran atau perkelahian antara dua orang wanita dari suku Huzail. Salah satunya yang tengah hamil dilempar batu dan mengenai perutnya. Akibatnya, janin atau bayi dalam kandungannya itu meninggal. Ketika persoalan tersebut diadukan kepada Rasulullah, pembuat jarîmah tersebut (yang melempar) dikenakan sanksi hukum ghurrah, yaitu seperduapuluh diyat (Kuswardani et al., 2019).

Ketetapan inilah yang kemudian diadopsi oleh para fukaha untuk menetapkan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan aborsi tanpa alasan yang sah atau tindak pidana terhadap pengguguran kehamilan. Kemudian mengenai abortus nonthempeuticus pada usia janin sebelum 120 hari, pendapat para ulama terbagi dalam tiga aliran, yaitu boleh, makruh dan haram (Somawinata & Taqiyuddin, 2020).

Menurut mayoritas fukaha, melakukan aborsi bagi janin yang telah berusia 120 hari hukumnya haram. Sedang usia sebelum 120 hari terjadi khilâfiyah. Ada yang berpendapat boleh, makrûh, dan haram. Alasan yang mengharamkan usia 120 hari dan membolehkan sebelum 120 hari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibn Mas'ud yang menyatakan tentang penciptaan janin, dari nuthfah ke 'alaqah, ke mudghah dan sampai ditiupkannya ruh pada usia ke 40 hari (Badruzaman, 2019).

Menurut Imam al-Ramli dari kelompok pengikut Imam Syâfi'i, melakukan aborsi bagi

janin yang sudah berusia 120 hari, haram hukumnya. Karena diperkirakan bahwa janin sudah bernyawa. Bagi yang melakukannya maka sangsinya adalah ghurrah,<sup>11</sup> yakni diyat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan pembunuhan janin, berupa membayar seorang budak laki-laki atau perempuan kepada keluarga si janin atau membayar kafarat senilai dengan seperdua puluh diyat biasa, yaitu lima ekor unta. Sedangkan pengguguran sebelum 120 hari hukumnya boleh (Muzaki, 2020).

Ibn Hazm juga berpendapat bahwa pembunuhan janin setelah ditiupkannya ruh dan usianya mencapai 120 hari dianggap sebagai tindakan kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan dijatuhkan hukuman qishâs, kecuali dimaafkan oleh si korban. Tindakan tersebut wajib ghurrah dan tidak wajib membayar kafarat karena dianggap sebagai pembunuhan sengaja.<sup>12</sup> Ibn Qudâmah berpendapat bahwa jika ternyata janin itu mati akibat dari suatu pemukulan pada perut ibunya, maka pelakunya diberi ganjaran berupa kafarat, di samping diyat dan ghurrah, yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika tidak dapat melakukannya, maka ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Bahkan, hal itu diwajibkan atasnya baik janin itu hidup atau mati. Dasarnya adalah surat al-Nisâ' [4]: 29, tentang sanksi hukum terhadap si pembunuh karena tersalah. Kemudian dari fukaha Syafi'iyah (kecuali al-Ghâzali), dan mayoritas fukaha Hanâbilah (kecuali Ibn Rajab) serta mayoritas fuqahâ Hanâfiyah, berpendapat bahwa penguguran kandungan (aborsi) yang dilakukan atas persetujuan suami istri dan tidak menggunakan alat yang membahayakan serta janin yang digugurkan tersebut belum berusia 40 hari, maka hukumnya makrûh. Alasan dari mazhab Hanâfi adalah karena janin itu belum berbentuk (Kaka, 2021).

Dari apa yang dikemukakan ulama (kelompok mazhab) tentang aborsi, terutama masalah usia janin yang haram dan yang boleh untuk dilakukannya aborsi, ternyata berbeda dengan persepsi yang dipaparkan oleh dunia

medis kedokteran. Secara medis, janin menjelang minggu keenam sampai ketujuh sudah memperlihatkan adanya denyut jantung. Oleh sebab itu, Hassan Hathoud, seorang guru besar bidang Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Kuwait, menganggap para ulama saat itu menanggapi hadis tersebut masih terbatas. Itu disebabkan keterbatasan perkembangan sains dan teknologi, terutama tentang embriologi, pada saat mereka memberi makna yang sama antara "asal mula kehidupan janin" dengan "ditiupkannya ruh"

Al-Ghazali berpendapat bahwa pengguguran dan pembunuhan terselubung merupakan tindakan kejahatan terhadap suatu wujud yang telah ada. Wujud itu mempunyai beberapa tingkatan. Tingkat pertama ialah masuknya nuthfah (sperma) ke dalam rahim dan bercampur dengan air mani perempuan (ovum) serta siap untuk menerima kehidupan.<sup>16</sup> Hal ini senada dengan pendapat Mahmûd Syalthûth (Aswandi & Roisah, 2019).

Demikian juga pendapat Imâm alRamli dari kelompok mazhab Syâfi'i. Alasan mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhâri dan Muslim tentang penciptaan janin yang berusia 40 hari baru kemudian ditiupkan ruh. Sedangkan Abû Ishâq alMarwâei berpendapat bahwa seseorang yang minum obat untuk menggugurkan kandungannya selama berbentuk 'alaqah atau mudghah, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula pendapat kelompok Hanâfiyah yang membolehkannya secara mutlak.<sup>18</sup> Hal sama juga dikemukakan oleh Abû Bakar Ibn Sa'id al-Furati dan al-Qalyubi bahwa minum obat untuk menggugurkan kandungan saat janin masih berbentuk nuthfah atau 'alaqah, maka hal itu dibolehkan (Irawan et al., 2018).

Imâm al-Subki berpendapat bahwa pengguguran kandungan dari hasil perbuatan zina, dibolehkan asal masih berupa nuthfah atau 'alaqoh, yaitu sebelum delapan puluh hari. Demikian juga pendapat Imâm alRamli dari kelompok mazhab Syâfi'i. Alasan mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhâri

dan Muslim tentang penciptaan janin yang berusia 40 hari baru kemudian ditiupkan ruh. Sedangkan Abû Ishâq alMarwaei berpendapat bahwa seseorang yang minum obat untuk menggugurkan kandungannya selama berbentuk ‘alaqah atau mudghah, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula pendapat kelompok Hanâfiyah yang membolehkannya secara mutlak. Hal sama juga dikemukakan oleh Abû Bakar Ibn Sa’id al-Furati dan al-Qalyubi bahwa minum obat untuk menggugurkan kandungan saat janin masih berbentuk nuthfah atau ‘alaqah, maka hal itu dibolehkan (Azizah, 2020).

Aliran yang berpendapat makrûh Menurut pendapat Ibn Rusyd, dari kelompok mazhab Maliki, jika terjadi pemukulan terhadap wanita yang sedang hamil dan menyebabkan kematian janinnya, maka sanksinya adalah tidak wajib kafarat tapi sebaiknya kafarat. Alasannya seperti apa yang telah dilakukan pada kasus perkelahian dua orang wanita suku Huzail di atas. Ibn Wahban berpendapat bahwa pengguguran kandungan dibolehkan jika karena uzur. Jika tidak, maka hukumnya makrûh. Sedangkan Muhammad Said Ramadhan al-Bûti menilai pengguguran kandungan dibolehkan asal ada kesepakatan antara ayah dan ibu si janin. Karena menurut hukum syara’, seorang ayah bisa sah jika dia mempunyai anak yang dilahirkan dari istri yang sah. Sedangkan zina tidak mutlak diperlukan (ayah). Dalam kasus seperti ini, hakim dapat menduduki sebagai ayah untuk memberi izin dan pertimbangan. Tapi ia tidak bisa memaafkan dalam masalah qishas meskipun itu anak zina. Karena ia bertentangan dengan mashlahah. Tetapi hakim bisa menggantikan dalam keadaan darurat. Alasannya karena air sperma setelah ke rahim belumlah hidup, tapi mempunyai hukum sebagai manusia hidup, seperti halnya telur binatang buruan pada waktu Ihrâm. Oleh sebab itu, ahli tahqîq berkata, “maka kebolehan menggugurkan kandungan itu harus diartikan karena dalam keadaan uzur, atau dengan pengertian bahwa ia tidak berdosa seperti dosanya membunuh” (Dewa, 2020).

Aliran yang berpendapat haram Imâm al-Ghazâli berpendapat bahwa hukum pengguguran kandungan haram secara mutlak, bahkan sejak bertemunya sperma laki-laki dan ovum wanita. Pendapat ini didukung Mahmûd Syaltût dan Yûsuf Qaradhawi. Menurut pendapat ‘Abd alRahmân al-Baghdâdi, jika pengguguran itu dilakukan setelah 40 hari masa kehamilan, yaitu saat mulai terbentuknya janin, maka hukum pengguguran adalah haram. Sama halnya pengguguran janin setelah ditiupkan ruh. Sebab, janin yang sedang dalam proses pembentukan organorgannya dapat dipastikan sebagai janin yang sedang mengalami proses terbentuknya manusia sempurna. Alasannya adalah surat al-Mukminûn [23]: 14 yang artinya berbunyi:

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

Dalam ayat di atas, ditafsirkan bahwa sebelum membentuk “mahluk lain” memang ada fase-fase tertentu yang secara bertahap sudah dianggap mempunyai ruh atau suatu kehidupan, yaitu rûh hayawâni dan rûh insâniyah. Rûh hayawâni telah dimiliki sejak pembuahan terjadi, sedangkan rûh insâni berada ketika janin sudah berbentuk lengkap seperti yang dilakukan oleh Sayyid Quthub.

Kemudian selanjutnya mereka beralasan pada surat Nuh [71]: 14 yang artinya berbunyi: padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

Kemudian surat al-Mukminun [23]: 12, 13 dan 14:

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air

mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami.

## HUKUM NEGARA

Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapat pRegulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan abortus provocatus yang terdapat dalam KUHP perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam kasus perkosaan pihak korban telah terabaikan dari jangkauan hukum. Ini terbukti dari banyaknya kasus dengan korban perempuan yang tidak mampu terselesaikan secara adil dan memuaskan (Bahri, 2019a).

Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (abortus provocatus) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan abortus provocatus yang terdapat dalam KUHP.

**Pasal 346 KUHP:** “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

### **Pasal 347 KUHP:**

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa

persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

### **Pasal 348 KUHP:**

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**Pasal 349 KUHP:** “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut, tampak sekali bahwa KUHP tidak membolehkan suatu abortus provocatus di Indonesia. KUHP tidak melegalkan abortus provocatus tanpa kecuali. Bahkan abortus provocatus medicalis atau abortus provocatus therapeuticus pun dilarang, termasuk di dalamnya adalah abortus provocatus yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus abortus provocatus yang dilakukan oleh korban perkosaan, minimal ada dua orang yang terkena ancaman sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yakni si perempuan sendiri yang hamil karena perkosaan serta barangsiapa yang sengaja membantu perempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang perempuan yang hamil karena perkosaan dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia sengaja

menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia meminta orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khususnya untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan pasal 347 dan 348 KUHP sebagai berikut: "...barangsiapa dengan sengaja menggugurkan..." Jika terbukti bersalah di muka pengadilan, ia turut dipidana sebagaimana si perempuan hamil yang melakukan abortus provocatus tersebut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor: 23 tahun 1992, melalui Pasal 75,76, dan Pasal 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan (abortus provocatus).

Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut: Pasal 75:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang

dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;
  - b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
  - c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  - d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
  - e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
- Pasal 77: Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun tersebut jika kita kaitkan dengan aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan: Pertama, secara umum praktik aborsi dilarang; Kedua, larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selain itu tindakan medis terhadap aborsi KTD akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila:

- 1) Setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten;
- 2) Dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- 3) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- 4) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dan
- 5) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Apabila dihubungkan dengan aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akibat perkosaan, dimana kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan darurat (pemaksa) untuk melakukan aborsi sebenarnya perlu menjadi pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana, khususnya bagi para penegak hukum (Hakim). Karena janin yang diaborsi adalah sebagai akibat pemaksaan hubungan (perkosaan) dengan ancaman kekerasan. Perkosaan sendiri merupakan tindak pidana yang pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun sesuai Pasal 285 KUHP. Sedangkan korbannya harus mendapat perlindungan hukum yang salah satu caranya adalah mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain (tekanan psikologis). Alasan tekanan psikologis akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga seharusnya legal dilakukan. Arif Gosita dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan mengatakan bahwa: "Dalam kasus abortus, janin ditolak sebagai makhluk hidup dan dianggap sebagai objek mati. Oleh karena diformulasikan

seperti itu maka penghancurannya saat itu tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan dan tidak menimbulkan kemarahan moral atau pertentangan moral seperti pada kasus pembunuhan lain."<sup>28</sup> Apabila dihubungkan dengan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*), sebenarnya Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengecualian melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, mengakui adanya daya paksa bagi barang siapa yang melakukan aborsi.

Ketentuan tentang *overmacht* atau daya paksa yang terdapat dalam pasal 48 KUHP, yaitu: "Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana".<sup>29</sup> Dari ketentuan pasal 48 KUHP tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan daya paksa adalah suatu paksaan atau tekanan yang tidak dapat dihindarkan. Adapun paksaan itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan suatu ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya. Tentu saja dalam hal ini, orang yang diancam tersebut mempunyai dugaan kuat bahwa ancaman itu benar-benar akan dilaksanakan apabila ia menolak mengerjakan sesuatu yang dikehendaki pemaksa (pengancam). Daya paksa (*overmacht*) ini merupakan alasan pemaaf. Dalam alasan pemaaf ini, seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak adanya kesalahan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi ia tidak dipidana, karena tidak adanya kesalahan. Dengan demikian, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Karena *overmacht* sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48 KUHP hanya memuat alasan pemaaf, artinya perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan ia berada di bawah pengaruh daya paksa sehingga ia terpaksa melakukan perbuatan

tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini merupakan hal yang tepat dan mencerminkan rasa keadilan, sebab orang tersebut melakukan perbuatan pidana karena dorongan yang tidak mampu dilawannya, misalnya karena mengancam keselamatan jiwanya (Bahri, 2019b).

Dalam kasus abortus provokatus pada korban perkosaan terjadi konflik antara 2 (dua) hak, yakni hak perempuan yang hamil bertentangan dengan hak janin. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provokatus atas kandungannya dapat dipidana atau tidak dapat dinilai dari kepentingan manakah yang lebih utama (Nurdin, 2020). Hak janin untuk tetap hidup atau hak perempuan untuk tetap menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial. Mencermati ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 khususnya Pasal 75 ayat (2) huruf b yang mengatur tentang aborsi karena alasan darurat (pemaksa) dalam hal ini adalah adanya trauma psikologis yang dialami oleh wanita hamil sebagai akibat tindak pidana perkosaan yang dialaminya. Pada akhirnya penyelesaian kasus tersebut sangat tergantung pada para penegak hukum untuk menegakkan keadilan terutama bagi perempuan yang jelas-jelas berkedudukan sebagai korban perkosaan. Pendapat ahli hukum masa kini, sudah seharusnya menjadi pertimbangan dalam rangka menjatuhkan pidana, jadi tidak semata-mata didasarkan pada bunyi undang-undang, akan tetapi juga memperhatikan latar belakang perbuatan dilakukan. Hal inipun dalam proses pembuktiannya juga tidak mudah, karena harus dibuktikan lebih dahulu perkosaannya (Tutik, 2018). Apabila aborsi karena perkosaan dijadikan pengecualian sebagaimana alasan medis, maka kriteria yang dijadikan pengecualian harus benar-benar jelas dan tegas, sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, akibatnya aborsi marak dilakukan. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 36 Tahun memperbolehkan praktik aborsi terhadap

kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Tindakan aborsi bagi korban perkosaan menurut PP No 61 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria dan prosedur berupa pembuktian usia kehamilan melalui surat keterangan dokter, keterangan penyidik dan keterangan psikolog, konseling pra tindakan dan konseling pasca tindakan. Namun, dalam praktiknya perlu kesadaran dan pengawasan semua pihak, agar tidak terjadi praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan bagi pihak yang berkompeten. Jadi aborsi hanya boleh dilakukan jika benar-benar dapat dibuktikan bahwa pemohon aborsi benar-benar korban perkosaan dan mendapat surat keterangan dari dokter, penyidik dan psikolog.

Menurut HAM, aborsi bagi korban perkosaan hanya boleh dilakukan untuk melindungi jiwa janin dan ibu, selain dari alasan tersebut dianggap sebagai pelanggaran HAM, sedangkan menurut hukum Islam, hukum aborsi berbeda pada setiap kasus tergantung kepada situasi, kondisi dan alasan masing-masing pihak yang melakukan aborsi sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan, serta kaidah hukum bahwa hukum itu mengikuti illatnya bahwa ada illat ada hukumnya.

Namun dari semua perbedaan hukum tentang aborsi itu, pada prinsipnya semua bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia sesuai dengan maqâshid syarî'ah /tujuan hukum Islam dalam menjaga lima perkara yang bersifat darûriyat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah, W. (2018). HUKUM DAN KONSTITUSI: PERLINDUNGAN

- HUKUM ATAS DISKRIMINASI PADA HAK ASASI PEREMPUAN DI DALAM KONSTITUSI. In *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1583>
- Ahmad, S. (2019). HUKUM ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI). In *El-Mashlahah* (Vol. 8, Issue 1). IAIN Palangka Raya. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1321>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). In *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (Vol. 1, Issue 1, p. 128). Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Azizah, A. I. N. (2020). PENGADAAN WALIMATUL 'URSY DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA. In *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* (Vol. 3, Issue 2, pp. 52–65). Institute Agama Islam Al-Qolam. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430>
- Badruzaman, D. (2019). Hak-Hak Politik Warga Negara non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. In *Jurnal Supremasi* (Vol. 9, Issue 1, pp. 19–38). Universitas Islam Balitar. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i1.575>
- Bahri, S. (2019a). Paradigma fikih baru Jamal al-Banna dan relevansinya terhadap pembaruan peran perempuan dalam hukum keluarga Islam (Fiqh al-Munakahat). In *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* (Vol. 19, Issue 1, pp. 1–26). IAIN Salatiga. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v1i1.1-26>
- Bahri, S. (2019b). Paradigma fikih baru Jamal al-Banna dan relevansinya terhadap pembaruan peran perempuan dalam hukum keluarga Islam (Fiqh al-Munakahat). In *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* (Vol. 19, Issue 1, pp. 1–26). IAIN Salatiga. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v1i1.1-26>
- Baidawi, A., & Sunarto, M. Z. (2020). HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF KHI DAN MADZHAB SYAFI'I. In *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* (Vol. 4, Issue 1). Universitas Nurul Jadid. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928>
- Dewa, A. D. K. (2020). *Pandangan Hukum dan Kesehatan Terhadap Aborsi dan Euthanasia*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/cws2x>
- Fernando, A. S. (2021). Hak Asasi Politik Perempuan di Indonesia Dalam Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Islam. In *Politea* (Vol. 4, Issue 1, p. 37). State Islamic College of Kudus. <https://doi.org/10.21043/politea.v4i1.10058>
- Fidawaty, L. (2018). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). In *AL-ADALAH* (Vol. 14, Issue 1, p. 107). Raden Intan State Islamic University of Lampung. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>
- Fitri, A. B. M. (2019). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. In *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol. 3, Issue 1, pp. 49–67). STIE Mahardika. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i1.154>
- Hayati, F. (2022). Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Islam. In *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* (Vol. 16, Issue 3, p. 1095). Sekolah Tinggi Ilmu Qur'an Amuntai. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.1026>
- Hudiyani, Z. (2021). DISKURSUS ABORSI DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN KONTEMPORER. In *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* (Vol. 2, Issue 1, pp. 43–61). Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12172>

- Irawan, B., Isharyanto, & Hartriwiningsih. (2018). PEMAJUAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN. In *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* (Vol. 5, Issue 1). Universitas Sebelas Maret. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18360>
- Kaka, D. L. (2021). *NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yeguj>
- Khusna, D. (2020). EKSISTENSI BATAS USIA MINIMAL 19 TAHUN BAGI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN. In *Negara dan Keadilan* (Vol. 9, Issue 1, p. 1). Universitas Islam Malang. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.6927>
- Kuswardani, K., Handrawan, H., & Wardhani, W. K. (2019). Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Pidana. In *Halu Oleo Law Review* (Vol. 3, Issue 2, p. 212). Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8744>
- Mulyawan, F. (2019). Eksistensi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam. In *Ijtihad* (Vol. 34, Issue 2). Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i2.13>
- Musolli, M. (2020). HUKUM KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM RANAH PUBLIK: Kajian Tafsir Tekstual dan Kontekstual. In *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* (Vol. 4, Issue 1). Universitas Nurul Jadid. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1371>
- Muzaki, M. (2020). KEDUDUKAN KAWIN PAKSA DALAM KAJIAN ISLAM DAN HAM. In *Negara dan Keadilan* (Vol. 8, Issue 2). Universitas Islam Malang. <https://doi.org/10.33474/hukum.v8i2.4642>
- Nurdin, A. (2020). Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam. In *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* (Vol. 2, Issue 2, p. 139). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>
- Pardede, M. (2019). Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Peruntukannya. In *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (Vol. 19, Issue 4, p. 405). Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.405-420>
- Somawinata, Y., & Taqiyuddin, H. (2020). Hak Waris Anak Perempuan di Cimanuk (Antara Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2013/Pdlg). In *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* (Vol. 5, Issue 2, p. 229). STAIN Curup. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1839>
- Tutik, T. triwulan. (2018). Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional. In *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* (Vol. 8, Issue 2, pp. 373–398). State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.2.373-398>
- Usman, A. S. (2018). LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI SUBJEK HUKUM: REDEFINISI RELASI HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ASASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM. In *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* (Vol. 26, Issue 1, p. 1). Universitas Muhammadiyah Malang. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610>
- Utoro, D. (2021). HUKUM DAN HAK PASIEN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI ERA PANDEMIK. In *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* (Vol. 9, Issue 1, p. 65). Universitas Sebelas Maret. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52644>
- Wibowo, S. (2019). HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF (TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA). In *Justisi*

*Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 3, Issue 1).  
Universitas Buana Perjuangan Karawang.  
<https://doi.org/10.36805/jjih.v3i1.506>